

UNIT DAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

2022

12 TAHUN 2022 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG UNIT DAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 76 Tahun 2013; PP No. 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 10 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Tata Cara Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak; Menetapkan Unit Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2022.
- Lampiran 3 Halaman.